



PRAKTIK FOTO *PREWEDDING* DI KABUPATEN ACEH UTARA : ANALISIS FIQH SYĀFI'YYAH DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 1 AYAT 24 TENTANG IKHTILAT

Afrizal M. Ali^{1*}, Husni², Safriadi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

*Email : tuzal.tjn@gmail.com¹,

Abstrak: Perkembangan industri pernikahan di era digital telah melahirkan tradisi baru berupa praktik foto *prewedding* sebelum akad nikah. Di Kabupaten Aceh Utara, fenomena ini tidak lagi sekadar kebutuhan dokumentasi, melainkan telah bertransformasi menjadi budaya populer visual yang kerap dipublikasikan di media sosial, sehingga memicu persoalan "ikhtilat virtual". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik foto *prewedding* dalam masyarakat Aceh Utara berdasarkan perspektif Fiqh Syāfi'iyah dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas praktik *prewedding* mengandung unsur ikhtilāt, khalwat, dan kasyf al-'aurah. Dalam perspektif Fiqh Syāfi'iyah, praktik tersebut secara mutlak dihukumi haram berdasarkan kaidah sadd al-dzarī'ah. Secara hukum positif lokal, praktik ini secara substantif memenuhi unsur pelanggaran Pasal 1 Ayat 24 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, namun penegakannya terhambat oleh benturan kultural dan lemahnya pengawasan. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penguatan siyasah syar'iyah melalui pembentukan Reusam Gampong (Peraturan Desa) serta menawarkan instrumen teknis "*Prewedding Syar'i*". Konsep ini memisahkan ruang interaksi dan meniadakan sentuhan fisik, sehingga dapat menjadi standar operasional yang aplikatif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Kata Kunci: Foto *Prewedding* ; Fiqh Syāfi'iyah; Hukum Islam; Aceh Utara; Budaya Pernikahan.

*Corresponding Author

Siyasah Wa Qanuniah : Jurnal Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

Abstract: *The development of the wedding industry in the digital era has given rise to a new tradition in the form of prewedding photography before the marriage contract. In North Aceh Regency, this phenomenon is no longer merely a documentation need but has transformed into a visual popular culture frequently published on social media, thereby triggering the issue of "virtual ikhtilat". This study aims to analyze the practice of prewedding photography in the North Aceh community based on the perspective of Fiqh Syāfi'iyah and Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Using a qualitative method with a juridical-sociological approach, data were collected through observation, interviews, and document studies, then analyzed using triangulation techniques. The results show that the majority of prewedding practices contain elements of ikhtilat, khalwat, and kasyf al-'aurah. In the perspective of Fiqh Syāfi'iyah, this practice is strictly considered haram based on the principle of sadd al-dzari'ah. Under local positive law, this practice substantively fulfills the elements of violation of Article 1 Paragraph 24 of Aceh Qanun No. 6 of 2014, but its enforcement is hindered by cultural clashes and weak supervision. As a solution, this study recommends strengthening siyasah syar'iyah through the formulation of Reusam Gampong (Village Regulations) and offers the technical instrument of "Prewedding Syar'i". This concept separates interaction spaces and eliminates physical touch, making it an applicable operational standard without neglecting Islamic legal principles.*

Keywords: *Prewedding Photography; Fiqh Syāfi'iyah; Siyasah Syar'iyah, Aceh Qanun; Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk tradisi dan budaya pernikahan.¹ Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah munculnya praktik foto *prewedding* sebagai bagian dari persiapan menuju pernikahan. Awalnya, foto *prewedding* hanya dikenal di kalangan masyarakat perkotaan dan kelompok ekonomi tertentu. Namun, saat ini praktik tersebut telah menjadi fenomena yang meluas hingga ke berbagai daerah, termasuk Kabupaten Aceh Utara. Dalam konteks masyarakat Aceh, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi keagamaan yang memiliki dimensi syariat dan adat. Tradisi *Khanduri Kawen* atau *Walimah al-'Urs* merupakan bagian dari ekspresi syukur atas terlaksananya akad nikah yang sah menurut agama dan adat. Oleh karena itu, setiap rangkaian kegiatan yang mengiringi

¹ Siti Mutmainnah dkk, *Pernikahan di Era Media Sosial di Indonesia: Analisis Sosial terhadap Perubahan Relasi Suami Istri dalam Keluarga Modern* (Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 4 Number 1, 2026), h. 6284

prosesi pernikahan idealnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Aceh.

Permasalahan muncul ketika praktik foto *prewedding* dilakukan sebelum akad nikah dengan menampilkan pose-pose romantis, sentuhan fisik, maupun interaksi yang menyerupai hubungan suami istri.² Fenomena ini menimbulkan kesenjangan antara tuntutan budaya populer modern dengan norma hukum Islam yang dianut mayoritas masyarakat Aceh. Penelitian terdahulu mengenai hukum foto *prewedding* telah banyak dilakukan, misalnya oleh Muhammad Ma'ruf³ yang menyoroti tren ini dari aspek aurat dan ikhtilat secara umum, serta Rama Armedi⁴ (2025) yang menganalisisnya menggunakan pendekatan fikih kontemporer. Namun, kajian-kajian tersebut masih berfokus pada tinjauan syariat secara universal dan diskursus hukum yang berkuat pada status halal-haram semata. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji irisan praktik tersebut dengan hukum positif lokal yang berlaku, seperti Qanun Jinayat, khususnya dalam konteks sosiologis masyarakat Kabupaten Aceh Utara dengan pendekatan Fiqh Syāfi'iyah.

Dalam perspektif hukum Islam, penjagaan aurat dan pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram merupakan bagian penting dari upaya menjaga kehormatan serta kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan aurat maupun membuka peluang terjadinya ikhtilāt yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat menjadi perhatian serius para ulama. Fenomena foto *prewedding* yang berkembang di tengah masyarakat modern sering kali menampilkan ekspresi kedekatan fisik antara calon pengantin, seperti berpegangan tangan, berpelukan, atau pose romantis lainnya. Selain itu, penggunaan busana yang tidak sepenuhnya memenuhi standar syariat juga kerap ditemukan dalam praktik tersebut. Kondisi ini memunculkan perdebatan yang cukup luas, baik di kalangan ulama, akademisi, maupun masyarakat, mengenai kesesuaian foto *prewedding* dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁵

Kontribusi baru penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi konsep *prewedding* dalam perspektif syariat. Selama ini diskursus hukum

² Rama Armedi dkk, *Analisis Hukum Foto Prewedding Perspektif Fikih Kontemporer* (AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara, Volume 08, Nomor 02, Desember 2025), h. 1

³ Muhammad Ma'ruf, Khoirul Anwar, *Tren Fotografi Pre-Wedding dalam Perspektif Mazhab Syafi'i tentang Aurat dan Ikhtilāt* (KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, VOL. 5, No. 3, November 2025) h. 2549

⁴ Rama Armedi dkk, *Analisis Hukum Foto Prewedding Perspektif Fikih Kontemporer* (AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara, Volume 08, Nomor 02, Desember 2025), h. 1

⁵ Muhammad Ma'ruf, Khoirul Anwar, *Tren Fotografi Pre-Wedding dalam Perspektif Mazhab Syafi'i tentang Aurat dan Ikhtilāt* (KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, VOL. 5, No. 3, November 2025) h. 2549

hanya berfokus pada boleh atau tidak bolehnya foto *prewedding* . Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih konstruktif melalui konsep *Prewedding Syar'i*, yaitu model dokumentasi pra-pernikahan yang mengedepankan pemisahan ruang, tidak adanya sentuhan fisik, tidak terjadi khalwat, serta tetap mempertahankan fungsi dokumentatif dan edukatif bagi calon pengantin. Gagasan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Aceh merupakan daerah otonomi khusus berdasarkan UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, dimana substansi dari UU tersebut memberikan kewenangan Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam yang selanjutnya secara khusus di atur di dalam Qanun Aceh, untuk melaksanakan amanat UUPA tersebut Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat tersebut secara khusus berlaku di Aceh bagi orang Muslim, dan Non-Muslim yang seacara sukarela menundukkan diri pada Qanun tersebut, dalam Qanun Hukum Jinayat tersebut diatur mengenai ikhtilath, Pasal 1 Angka 24 Qanun Aceh No.6/2014 menerangkan bahwa: ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman, antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.⁶ Jika dilihat dari pengertian ikhtilath tersebut maka dapat kita jumpai bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah ikhtilath sebagian besarnya terdapat dalam pelaksanaan foto *prewedding* sebelum proses akad nikah yaitu bermesraan, bersentuh-sentuhan, berpelukan antara laki-laki dengan perempuan yang belum mahram dengan kerelaan keduanya baik di tempat tertutup maupun di tempat terbuka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep kepemimpinan Islam menurut dua tokoh besar dalam pemikiran politik Islam klasik, yaitu Abu al-Hasan al-Mawardi dan Ibn Khaldun, melalui kajian terhadap karya-karya utama mereka serta literatur pendukung lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari karya utama Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, dan karya Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, sebagai rujukan utama dalam memahami konsep *imamah* dan *asabiyyah*. Adapun sumber sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, baik berupa buku maupun jurnal ilmiah, seperti *The History of Islamic Political Thought* karya Antony Black, *Medieval Islamic Political Thought* karya Patricia

Crone, *A History of Islamic Societies* karya Ira M. Lapidus, serta beberapa jurnal ilmiah yang membahas kepemimpinan Islam dan teori politik Islam klasik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian dari sumber-sumber yang telah ditentukan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan pemikiran al-Mawardi dan Ibn Khaldun untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi pemikiran keduanya dalam konteks kehidupan masyarakat modern.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai referensi primer dan sekunder guna memastikan konsistensi, validitas, dan objektivitas hasil analisis. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan kajian yang sistematis, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan konsep imam al-Mawardi dan konsep *asabiyyah* Ibn Khaldun. Selanjutnya, data dianalisis melalui proses interpretasi untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta karakteristik masing-masing pemikiran. Tahap akhir dilakukan dengan analisis komparatif guna mengidentifikasi relevansi kedua konsep tersebut terhadap dinamika kepemimpinan modern. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai referensi primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian.

PEMBAHASAN

Praktik Foto Prewedding sebagai Budaya Baru dalam Masyarakat Aceh Utara

Praktek *photo prewedding* yang merupakan bagian dari rangkaian dan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*) diungkapkan oleh Tgk. Ruslan yang melaksanakan pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*) untuk sepupunya di Kreung Geukuh menyatakan bahwa, "*Praktek prewedding ini menjadi sebuah kebiasaan baru dan sebagai orang tua kita tidak bisa menolak perkembangan zaman yang sudah dipengaruhi oleh teknologi*".⁶ Pernyataan tersebut dapat

⁶ Wawancara dengan Ruslan bin Abdul Jalil, Penanggung Jawab Pesta Perkawinan Fadhlullah di Keude Krueng Geukuh, di wawancarai pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 pada Jam 09:30 Wib.

merepresentasikan para pelaksana pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*) tentang photo dan *praktek prewedding* .

Persepsi lain tentang Praktik Foto *Prewedding* adalah tokoh agama dan tokoh adat dalam menyikapi praktik *photo prewedding* yang memiliki berbagai tanggapan dan *dissenting opinion* (berbeda pendapat). *Dissenting opinion* diantara tokoh agama dan tokoh adat tentang praktik *photo prewedding* memiliki klasifikasi, hal ini sebagai bagian dari representasi yang diwakili oleh tokoh agama dan tokoh adat. Representasi kalangan oportunitis mengatakan bahwa, "*Praktik photo prewedding dapat mencederai kekhitmatan prosesi Syari'ah dan adat istiadat masyarakat dalam Kabupaten Aceh Utara*"⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa foto *prewedding* telah berkembang menjadi budaya populer yang dianggap sebagai bagian dari kesempurnaan pesta pernikahan. Banyak keluarga memandangi foto *prewedding* sebagai simbol modernitas dan sarana memperkenalkan pasangan kepada tamu undangan. Bahkan, praktik tersebut telah berubah menjadi kebiasaan sosial baru (*new habitual activity*) dalam penyelenggaraan pesta pernikahan di Aceh Utara. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh media sosial, perkembangan industri fotografi, dan jasa event organizer yang semakin berkembang. Foto *prewedding* tidak lagi dipahami sekadar dokumentasi, tetapi juga sebagai representasi identitas sosial dan gaya hidup calon pengantin.

Pergeseran Makna Pernikahan dalam Budaya Visual Modern

Seiring dengan perkembangan zaman, cara masyarakat dalam menyelenggarakan pernikahan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut merupakan bagian dari proses transformasi sosial, yaitu peralihan yang berlangsung secara bertahap dari pola-pola tradisional menuju pola yang lebih modern. Transformasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, urbanisasi, serta arus modernisasi yang semakin kuat dalam kehidupan masyarakat.⁸

Dampak dari transformasi tersebut dapat dilihat pada berbagai aspek pelaksanaan pernikahan. Jika pada masa lalu pernikahan identik dengan rangkaian adat istiadat yang kental dan sarat akan nilai-nilai budaya lokal, maka saat ini banyak masyarakat yang mulai mengadopsi konsep-konsep baru yang lebih praktis dan menyesuaikan dengan

⁷ Wawancara dengan Tgk. Hasbi Geudong, Tokoh Agama dan Adat Istiadat Aceh Utara yang diwawancarai di rumahnya pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 pada Jam 09:30 Wib.

⁸ Aulia Ramadhani Abdullah dkk, *Transformasi Pesta Pernikahan Dari Tradisional Ke Modern Pada Masyarakat di Kota Palopo* (Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol. XIII. Issu 2. Mei-September 2025) h. 224

kebutuhan zaman. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada tata cara pelaksanaan, tetapi juga pada konsep, gaya, serta bentuk perayaan pernikahan itu sendiri.

Dalam konteks ini, unsur-unsur tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun mulai berinteraksi dengan berbagai praktik modern yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas. Akibatnya, lahirlah beragam bentuk penyelenggaraan pernikahan yang memadukan nilai-nilai budaya lokal dengan sentuhan modern, sehingga mencerminkan dinamika dan perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Pada awalnya, sesi foto *prewedding* umumnya mengusung konsep tradisional dengan menampilkan pakaian adat atau tema yang mencerminkan budaya dan identitas suku masing-masing calon mempelai. Konsep tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi menjelang pernikahan, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, seiring perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, konsep foto *prewedding* mengalami perubahan yang cukup signifikan. Masyarakat kini cenderung memilih tema-tema yang lebih modern, kreatif, dan beragam, mulai dari konsep kasual, romantis, hingga sinematik yang disesuaikan dengan selera serta karakter pasangan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa praktik foto *prewedding* telah mengalami transformasi, baik dari segi tema, gaya, maupun cara penyajiannya, mengikuti dinamika sosial dan tren yang berkembang di tengah masyarakat.⁹

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya transformasi makna dari fungsi dokumentatif menuju fungsi simbolik. Foto *prewedding* sering kali digunakan untuk menunjukkan romantisme, kemesraan, dan citra ideal pasangan. Akibatnya, sebagian calon pengantin cenderung mengadopsi konsep-konsep visual yang berasal dari budaya populer global tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan norma syariat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini memperlihatkan adanya negosiasi antara nilai agama dan budaya visual modern. Masyarakat berusaha mempertahankan identitas keislaman sekaligus mengikuti tren yang berkembang di ruang digital.

Fenomena *prewedding* di era kiwari juga tidak dapat dilepaskan dari komodifikasi pernikahan oleh algoritma media sosial. Berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Facebook telah menciptakan standar-standar baru mengenai perayaan pernikahan yang "ideal", yang sering kali diukur dari tingkat kemewahan visual dan ekspresi romantisme publik. Dorongan untuk mendapatkan validasi sosial dari

⁹ Aulia Ramadhani Abdullah dkk, *Transformasi Pesta Pernikahan Dari Tradisional Ke Modern Pada Masyarakat di Kota Palopo* h. 228

warganet (netizen) membuat sebagian calon pengantin merasa memiliki keharusan untuk mengunggah foto-foto kemesraan mereka jauh sebelum ikatan pernikahan disahkan.

Kondisi ini memunculkan tantangan baru dalam hukum Islam yang dapat diistilahkan sebagai "ikhtilat virtual" dan tabarruj era digital. Jika di masa lalu pelanggaran ikhtilat atau kasyf al-'aurah (membuka aurat) dampaknya terbatas pada orang-orang yang berada di lokasi kejadian, kini dokumentasi tersebut didistribusikan secara masif dan melintasi batas geografis di ruang publik digital. Hal ini berpotensi memicu pandangan yang diharamkan (nazar al-muharram) dari ribuan mata yang melihat unggahan tersebut. Dari perspektif fikih kontemporer, mempublikasikan foto yang mengandung unsur pelanggaran syariat (seperti ikhtilat dan khalwat) termasuk dalam kategori mujaharah bil ma'shiyah (menampakkan atau memamerkan perbuatan dosa secara terang-terangan). Rasulullah SAW memberikan peringatan keras terhadap pelaku mujaharah, karena tindakan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menormalisasi pelanggaran hukum Allah di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, tinjauan terhadap foto *prewedding* tidak boleh berhenti pada aktivitas fisiknya di lapangan, tetapi juga harus mencakup implikasi hukum dari pendistribusian gambar tersebut di ranah maya.

Analisis Fiqh Syāfi'iyyah terhadap Praktik Foto Prewedding

Dalam *Fiqh Syāfi'iyyah*, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat akad nikah tetap berada dalam batasan syariat. Pertunangan (khitbah) tidak mengubah status hukum keduanya menjadi mahram. Oleh karena itu, segala bentuk interaksi yang mengandung unsur khalwat, ikhtilāt yang tidak dibenarkan, maupun terbukanya aurat tetap dilarang.

Ikhtilāt secara umum dipahami sebagai percampuran atau interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, baik dilakukan secara individu maupun dalam kelompok, tanpa adanya kebutuhan atau tujuan yang dibenarkan oleh syariat.¹⁰ Dalam pengertian yang lebih khusus, ikhtilāt terjadi ketika dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin, bukan pasangan suami istri, dan tidak memiliki hubungan mahram yang menghalangi pernikahan, berinteraksi dalam bentuk yang melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh Islam.

Di era modern, fenomena ikhtilāt semakin mudah ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Interaksi antara laki-laki dan perempuan berlangsung secara intens di lingkungan pendidikan, tempat

¹⁰ Dika Aji Pratama, *Ikhtilat Dalam Prespektif Syariat : Bahaya, Batasan Dan Konteks Sosial Modern* (AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 04, No. 1 Maret 2025) h. 75

kerja, ruang publik, organisasi kemasyarakatan, hingga media sosial. Perkembangan ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi umat Islam dalam menyeimbangkan kebutuhan sosial dengan kewajiban untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat. Tidak sedikit individu yang terlibat dalam berbagai bentuk interaksi dengan lawan jenis tanpa sepenuhnya memahami batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Secara etimologis, khalwat berarti menyendiri atau mengasingkan diri dari keramaian. Istilah ini berasal dari kata *khulwah*, yang berakar dari kata *khalā* yang bermakna sunyi, sepi, atau berada dalam keadaan terpisah dari orang lain. Secara bahasa, kata tersebut menggambarkan kondisi seseorang yang berada sendirian di suatu tempat yang jauh dari keramaian dan pengawasan orang lain.¹¹ Adapun secara terminologis, khalwat diartikan sebagai keadaan seseorang yang berada dalam kesendirian atau terpisah dari pandangan masyarakat.

Dalam penggunaannya, istilah khalwat memiliki dua konotasi yang berbeda, yaitu positif dan negatif. Dalam pengertian positif, khalwat merujuk pada aktivitas menyendiri dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt., seperti beribadah, bermuhasabah, dan memperdalam spiritualitas. Praktik ini dikenal dalam tradisi Islam sebagai salah satu bentuk penguatan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya.

Sebaliknya, dalam pengertian negatif, khalwat dipahami sebagai keadaan berduaan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tidak terikat hubungan pernikahan, serta berada di tempat yang tertutup atau jauh dari pengawasan orang lain. Kondisi semacam ini dipandang berpotensi menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh syariat, sehingga Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mencegah terjadinya khalwat demi menjaga kehormatan dan kemaslahatan individu maupun masyarakat.¹²

Sebagian ulama memandang praktik foto *prewedding* sebagai aktivitas yang perlu dihindari berdasarkan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu upaya preventif untuk menutup segala jalan yang berpotensi mengantarkan kepada pelanggaran syariat.¹³ Menurut pandangan ini, sesi pemotretan sebelum akad nikah sering kali melibatkan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki hubungan pernikahan yang sah, seperti kedekatan fisik, sentuhan, atau situasi yang mengarah pada *khalwat* dan *ikhtilāt*. Kondisi tersebut dinilai dapat membuka peluang terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

¹¹ Imamul Yakin, *Konsep Khalwat Dan Uzlah Perspektif Al- Qusyairi: Kajian Psikologi Tasawuf Dan Relevansinya di Era Modern* (Penelitian Skripsi Program Studi Ilmu Tasawuf Fakultas Ushuludin Dan Dakwah Institut Al Fithrah Surabaya 2025) h. 31

¹² Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), 275

¹³ Rama Armedi dkk, *Analisis Hukum Foto Prewedding Perspektif Fikih Kontemporer.....*h. 12

Landasan ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَآءَ إِنَّمَا كَانَ فُجْحَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."¹⁴

Ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk tidak mendekati zina, bukan hanya menghindari perbuatan zinanya semata. Oleh karena itu, larangan terhadap foto *prewedding* dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta memelihara kesucian hubungan sebelum berlangsungnya akad nikah.

Para ulama, khususnya dari kalangan fikih mazhab Syafi'i, pada dasarnya memiliki pandangan yang sejalan dalam menyikapi praktik foto *prewedding* apabila ditinjau dari aspek interaksi yang terjadi antara calon mempelai sebelum akad nikah. Kesamaan pandangan tersebut juga tercermin dalam fatwa ulama Aceh yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melalui Fatwa Nomor 6 Tahun 2024: "Hukum Foto *Prewedding* antara dua calon mempelai yang *Ikhtilāṭ* (bersentuhan/saling memandang), baik didampingi oleh mahram atau tidak adalah haram".¹⁵

Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa praktik foto *prewedding* yang melibatkan *ikhtilāṭ* antara dua calon mempelai, seperti bersentuhan fisik atau saling memandang dengan cara yang tidak dibenarkan syariat, baik disertai pendampingan mahram maupun tidak, hukumnya adalah haram. Ketentuan ini didasarkan pada upaya menjaga batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat dalam akad nikah serta mencegah terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Penelitian ini menggambarkan bahwa sebagian besar praktik foto *prewedding* yang dilakukan sebelum akad nikah melibatkan pose berpegangan tangan, merangkul, bersandar, dan bentuk interaksi fisik lainnya yang menyerupai hubungan pasangan suami istri. Kondisi ini dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Fiqh Syāfi'iyyah*. Berdasarkan analisis terhadap pendapat ulama *Syāfi'iyyah* dan temuan lapangan, praktik foto *prewedding* sebelum akad nikah yang mengandung unsur *ikhtilāṭ*, *khalwat*, dan *kasyf al-'aurah* dihukumi haram karena bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang melarang perbuatan tersebut.

Dalam literatur turats mazhab Syafi'i, keharaman bersentuhan (*lams*) dan berdua-duaan (*khalwat*) sebelum akad nikah dijelaskan secara tegas. Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*

¹⁴ QS. Al-Isrā': 23, Tafsir Web

¹⁵ Fatwa MPU Aceh No. 6 Tahun 2024

menegaskan bahwa ber-khalwat dengan perempuan ajnabiyyah (bukan mahram) secara mutlak diharamkan karena berpotensi besar memunculkan fitnah dan menjadi pintu masuk (dzari'ah) menuju perzinaan. Lebih lanjut, hukum memandang (nazar) lawan jenis yang bukan mahram tanpa adanya hajat syar'i—seperti keperluan muamalah, persaksian, pengobatan, atau khitbah (yang dibatasi pada wajah dan telapak tangan)—adalah dilarang. Praktik *prewedding* masa kini yang kerap menuntut interaksi fisik, sentuhan, hingga tatapan kemesraan jelas melampaui batasan hajat syar'i yang ditolerir oleh fuqaha Syafi'iyah, sehingga status hukumnya menjadi haram.

Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 tentang Ikhtilat terhadap Praktik Foto *Prewedding*

Pasal 1 Ayat 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan ikhtilat sebagai bercampurbaurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa kepentingan syar'i. Dalam praktik *prewedding* di Kabupaten Aceh Utara, unsur unsur yang disebutkan dalam qanun ini tampak jelas: kegiatan dilakukan berduaan di lokasi terbuka dengan pose romantis dan tanpa pengawasan. Hal ini secara substantif memenuhi unsur pelanggaran ikhtilat dan khalwat.

Adapun unsur unsur ikhtilat dalam qanun ini meliputi:¹⁶

1. Terdiri dari dua orang mukallaf dan bukan muhrim.
2. Melakukan perbuatan tercela seperti bermesraan bersentuhan, berpelukan, berciuman, bercumbu.
3. Dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa paksaan.
4. Dapat terjadi ditempat tertutup maupun tempat terbuka

Berdasarkan penjelasan diatas kegiatan foto *prewedding* tersebut dilakukan sebelum akad nikah atau menjelang hari pernikahan oleh kedua calon mempelai. Praktik foto *prewedding* tersebut sangat jelas dapat kita lihat bagaimana bentuk pose yang dilakukan dan yang dilarang dalam Islam serta dapat dikategorikan kedalam perbuatan jarimah, karena terdapat unsur-unsur ikhtilat di dalamnya seperti perbuatan bermesraan, berpegangan tangan, bersentuh-sentuhan kemudian dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin serta bukan pasangan suami istri atau pasangan yang telah menikah. Namun pelaku foto *prewedding* sebelum akad nikah tidak mengetahui bagaimana batasan laki-laki dan perempuan sebelum menikah, sehingga masih terdapat pemahaman bahwasanya pegangan tangan dan merangkul pasangan merupakan perbuatan yang wajar dilakukan serta tidak bertentangan dengan aturan syariat. Akan tetapi jika praktik foto *prewedding* tidak

¹⁶Pasal 1 Angka (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

terdapat unsur ikhtilath di dalamnya sebagaimana telah diruaikan di atas, sekalipun dilakukan sebelum akad nikah maka yang demikian dibolehkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa substansi hukum sudah ada, tetapi budaya hukum masyarakat belum mendukung pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum. Selain itu, Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam juga menegaskan bahwa setiap aktivitas sosial harus mencerminkan nilai-nilai Islam (Pasal 13 ayat 2). Dengan demikian, praktik *prewedding* yang menampilkan kedekatan fisik dan tabarruj merupakan pelanggaran terhadap kedua qanun tersebut.

Temuan lapangan juga menunjukkan rendahnya pengetahuan remaja tentang konsep ikhtilat. Sebagian besar responden menganggap *prewedding* "tidak masalah selama tidak berlebihan." Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teks hukum dan kesadaran sosial, sehingga sosialisasi qanun perlu diperkuat melalui peran MPU, tokoh adat, dan aparat gampong.

Berdasarkan tinjauan fikih dan qanun, praktik *prewedding* di wilayah Kabupaten Aceh Utara mengandung unsur ikhtilat dan khalwat yang jelas dilarang oleh hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Secara normatif, qanun sudah cukup kuat, tetapi pengawasan dan budaya hukum masyarakat masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa: Sosialisasi qanun kepada masyarakat desa; Penyusunan qanun gampong sebagai turunan teknis; Penguatan peran tokoh agama, adat, dan Wilayatul Hisbah dalam pembinaan generasi muda. Melalui pendekatan tersebut, penerapan syariat di tingkat lokal diharapkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga terinternalisasi dalam perilaku sosial masyarakat Aceh.

Meskipun secara normatif Pasal 1 Ayat 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah mencakup larangan terkait praktik yang mengarah pada ikhtilat, penegakan hukumnya di lapangan menghadapi tantangan sosiologis yang kompleks. Keterbatasan jangkauan pengawasan oleh aparat Wilayatul Hisbah (WH) di tingkat kabupaten dalam memantau lokasi-lokasi terbuka yang kerap dijadikan tempat pemotretan menjadi kendala teknis tersendiri. Di sisi lain, pada level Gampong, aparat desa seringkali berhadapan dengan dilema kultural untuk menindak atau menegur warganya secara tegas, mengingat persiapan pernikahan kadangkala dianggap sebagai euforia keluarga. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana (jinayat) saja tidak cukup. Diperlukan sinergi struktural berupa penyusunan Reusam Gampong (peraturan desa) yang mengatur tata tertib dokumentasi pranikah, serta pelibatan institusi

pendidikan atau lembaga otonom di Aceh Utara untuk mengedukasi generasi muda mengenai batasan syariat sebelum menikah.

Model Prewedding Syar'i sebagai Solusi Alternatif

Dalam kajian hukum Islam, praktik foto *prewedding* memiliki keterkaitan yang erat dengan persoalan kasyf al-'aurah (membuka atau menampakkan aurat). Hal ini disebabkan karena sebagian konsep foto *prewedding* yang berkembang di masyarakat sering menampilkan pose-pose yang menonjolkan lekuk tubuh, mengedepankan unsur kemesraan, serta mengikuti tren fotografi modern yang tidak jarang mengarah pada penampilan yang kurang sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dalam Islam. Akibatnya, esensi estetika yang ditampilkan dalam foto *prewedding* tersebut dinilai kurang mencerminkan nilai-nilai keislaman yang menekankan kesederhanaan, kehormatan, dan penjagaan martabat diri.

Syariat Islam telah menetapkan sejumlah ketentuan dan batasan yang berkaitan dengan cara berpakaian, berhias, berpenampilan, maupun berinteraksi antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan individu sekaligus mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. setiap muslimah, termasuk calon mempelai yang akan melaksanakan sesi foto *prewedding*, perlu memperhatikan aturan-aturan syariat dalam memilih model pakaian yang dikenakan. Oleh karena itu, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang perlu dipahami oleh seorang muslimah dalam menentukan busana yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Diantaranya adalah:

1. Menutupi seluruh tubuh kecuali yang tidak wajib ditutupi.
2. Tidak berfungsi sebagai perhiasan (yaitu bukan untuk memperindah diri).
3. Kainnya tebal tidak tipis apalagi menerawang
4. Lebar, tidak ketat yang menampakkan bentuk lekukan tubuh.
5. Tidak diberi pewangi atau parfum
6. Tidak menyerupai pakaian lelaki.
7. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir.
8. Bukan merupakan libas syuhrah (pakaian yang menarik perhatian orang).¹⁷

Untuk menumbuhkan kesadaran akah hukum islam yang benar terhadap praktek foto *prewedding*, pentingnya membangun pemahaman hukum Islam tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga

¹⁷ Widaningsih, "Aturan Dan Syarat Berpakaian Yang Penting Diketahui Muslimah," Diakses pada tanggal 08 Januari, 2025

mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupinya.¹⁸ Pendekatan kontekstual memungkinkan norma-norma fikih dipahami secara lebih proporsional sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan substansi nilai-nilai syariat yang menjadi landasannya. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat tetap menjaga otoritas normatifnya sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer yang terus berkembang.

Di sisi lain, pendekatan dialogis menjadi sarana penting dalam mempertemukan berbagai pandangan dan kepentingan yang ada di tengah masyarakat.¹⁹ Melalui dialog yang konstruktif antara ulama, akademisi, pelaku budaya, dan masyarakat, proses pemahaman serta penerapan hukum Islam dapat berlangsung secara lebih inklusif dan partisipatif. Dengan demikian, penafsiran hukum tidak hanya lahir dari satu perspektif, tetapi merupakan hasil interaksi yang menghargai dinamika sosial dan keberagaman pengalaman masyarakat.

Pendekatan kontekstual dan dialogis tersebut menjadi semakin relevan dalam merespons berbagai fenomena budaya modern, termasuk tren foto *prewedding* yang berkembang di kalangan masyarakat. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, setiap praktik sosial pada dasarnya perlu dinilai berdasarkan sejauh mana praktik tersebut mendukung terwujudnya kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.²⁰ Tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*), menjadi parameter penting dalam menilai suatu fenomena sosial.

Oleh karena itu, praktik foto *prewedding* tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan legal-formal yang berfokus pada kategori halal atau haram semata. Lebih dari itu, perlu dilakukan penilaian yang komprehensif terhadap dampak yang ditimbulkannya, baik terhadap moralitas individu, kehormatan calon mempelai, maupun nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan orientasi pada kemaslahatan, hukum Islam dapat memberikan respons yang lebih bijaksana, relevan, dan mampu mengakomodasi perubahan sosial tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Sebagai langkah konkret dari pendekatan dialogis dan kontekstual, gagasan *Prewedding* Syar'i perlu dirumuskan ke dalam parameter operasional baku. Parameter ini dapat menjadi acuan bagi calon mempelai sekaligus standar operasional prosedur (SOP) bagi penyedia jasa fotografi

¹⁸ Muhammad Ma'ruf, Khoirul Anwar, *Tren Fotografi Pre-Wedding dalam Perspektif Mazhab Syafi'i tentang Aurat dan Ikhtilāf* h. 2558-2559

¹⁹ Sugi Asadi, Inayah, *Menyatukan Perbedaan: Peran Dialog Antarbudaya dalam Memperkuat Identitas Kolektif di Era Globalisasi* (SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum) h. Vol. 3, No. 6, Desember 2024) h. 296

²⁰ Muhamad Choirul Amin, *IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DI ERA MODERN* (Global Research and Innovation Journal (GREAT) Volume 2, Nomor 1, 2026(h. 107

dan media kreatif. Berikut adalah indikator utama dari konsep *Prewedding* Syar'i:

Tabel 1. Parameter dan Indikator *Prewedding* Syar'i

Aspek Penilaian	Indikator <i>Prewedding</i> Syar'i (Sesuai Fiqh Syafi'iyah)	Praktik yang Dilarang (Ikhtilat/Khalwat)
Interaksi Fisik	Tidak ada sentuhan fisik sama sekali antar calon mempelai; menjaga jarak aman (<i>physical distancing</i>).	Berpegangan tangan, berpelukan, merangkul, atau sentuhan fisik lainnya.
Lokasi dan Pengawasan	Dilakukan di ruang terbuka (<i>public space</i>) dan wajib didampingi oleh mahram dari pihak perempuan.	Dilakukan di studio tertutup hanya berdua dengan fotografer atau di lokasi terpencil (<i>khalwat</i>).
Ekspresi dan Pose	Ekspresi formal atau kasual tanpa menonjolkan syahwat; mengutamakan konsep naratif (misal: aktivitas terpisah yang digabungkan dalam <i>layout/editing</i>).	Pose saling menatap tajam dengan kemesraan (<i>tabarruj</i> visual), pose meniru gaya suami istri.
Busana dan Aurat	Menutup aurat secara sempurna (syar'i), tidak ketat (menampakkan lekuk tubuh), tidak menerawang, dan bukan <i>libas syuhrah</i> (pakaian mencolok).	Terbukanya sebagian aurat, pemakaian baju ketat, atau menyerupai busana yang menyalahi kodrat.
Tujuan Publikasi	Sebatas keperluan administrasi pernikahan, undangan formal, atau dokumentasi pengenalan keluarga yang wajar.	Dipublikasikan untuk unjuk kemesraan (<i>flexing</i>) yang memicu respons syahwat di media sosial.

Sumber : Data olahan penelitian, 2025

Dalam diskursus siyasah syar'iyah (politik hukum Islam), kewenangan pemerintah dalam mengatur urusan publik didasarkan pada kaidah tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan). Dalam konteks Aceh Utara, penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan represif dan koersif dari aparat Wilayatul Hisbah (WH) semata, melainkan membutuhkan instrumen siyasah tanfiziyah (kebijakan eksekutif) yang komprehensif mulai dari tingkat kabupaten hingga ke akar rumput.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Syariat Islam memiliki urgensi untuk mendesentralisasikan pengawasan ini kepada Pemerintahan Gampong (desa). Secara yuridis-sosiologis, penyelesaian masalah pelanggaran moral di Aceh seringkali lebih efektif jika diselesaikan melalui pendekatan peraditan adat di tingkat gampong. Oleh karena itu, Keuchik (Kepala Desa) bersama Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki wewenang untuk merumuskan Reusam Gampong (Peraturan Desa) yang secara spesifik mengatur larangan praktik ikhtilat berkedok dokumentasi pranikah di wilayah administratif mereka. Reusam ini dapat memuat sanksi adat atau sanksi administratif, seperti penundaan layanan administrasi pernikahan jika calon pengantin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran syariat secara terbuka di wilayah gampong tersebut. Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan di hulu (preventive measure), sebelum kasusnya membesar menjadi pelanggaran pidana Islam (jinayat) di hilir.

Selain itu, optimalisasi institusi juga harus melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai garda terdepan dalam administrasi pernikahan, KUA di seluruh kecamatan di Aceh Utara dapat menjadikan materi mengenai batasan interaksi pranikah (larangan khalwat dan ikhtilat), serta bahaya tabarruj, sebagai salah satu kurikulum wajib dalam bimbingan perkawinan (Suscatin) atau kursus calon pengantin. Sinergi institusional antara aparaturnya penegak Qanun, perangkat adat gampong, dan KUA ini merupakan manifestasi nyata dari siyasah syar'iyah yang holistik dalam merespons tantangan modernisasi budaya pernikahan.

SIMPULAN

Praktik foto *prewedding* di Kabupaten Aceh Utara kini telah bertransformasi menjadi budaya visual modern yang kerap melanggar tatanan syariat akibat dominasi pose kemesraan dan kedekatan fisik pranikah. Secara normatif, praktik ini dihukumi haram dalam tinjauan Fiqh Syāfi'iyah berlandaskan kaidah sadd al-dzarī'ah untuk mencegah khalwat dan ikhtilat, serta secara sah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 1 Ayat 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun, efektivitas hukum tersebut di lapangan masih tereduksi oleh permisifitas kultural dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi siyasah syar'iyah yang desentralistik melalui pembentukan Reusam Gampong sebagai regulasi pencegahan di tingkat desa. Sebagai jalan tengah, penerapan indikator *Prewedding* Syar'i menjadi solusi operasional yang aplikatif. Konsep ini tidak sekadar menjaga kehormatan syariat, tetapi juga memberikan pedoman teknis yang terukur bagi para pelaku industri desain publikasi, fotografi, dan media kreatif agar tetap dapat

menghasilkan karya dokumentasi visual yang estetik, profesional, dan bebas dari unsur pelanggaran moral hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005),
- Aulia Ramadhani Abdullah dkk, *Transformasi Pesta Pernikahan Dari Tradisional Ke Modern Pada Masyarakat di Kota Palopo* (Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol. XIII. Issu 2. Mei-September 2025)
- Dika Aji Pratama, *Ikhtilat Dalam Perspektif Syariat : Bahaya, Batasan Dan Konteks Sosial Modern* (AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 04, No. 1 Maret 2025)
- Fatwa MPU Aceh No. 6 Tahun 2024
- Imamul Yakin, *Konsep Khalwat Dan Uzlah Perspektif Al- Qusyairi: Kajian Psikologi Tasawuf Dan Relevansinya di Era Modern* (Penelitian Skripsi Program Studi Ilmu Tasawuf Fakultas Ushuludin Dan Dakwah Institut Al Fithrah Surabaya 2025)
- Muhamad Choirul Amin, *IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DI ERA MODERN* (Global Research and Innovation Journal (GREAT) Volume 2, Nomor 1, 2026)
- Muhammad Ma'ruf, Khoirul Anwar, *Tren Fotografi Prewedding dalam Perspektif Mazhab Syafi'i tentang Aurat dan Ikhtilat* (KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, VOL. 5, No. 3, November 2025)
- QS. Al-Isra` : 23, Tafsir Web
- Rama Armedi dkk, *Analisis Hukum Foto Prewedding Perspektif Fikih Kontemporer* (AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara, Volume 08, Nomor 02, Desember 2025),
- Siti Mutmainnah dkk, *Pernikahan di Era Media Sosial di Indonesia: Analisis Sosial terhadap Perubahan Relasi Suami Istri dalam Keluarga Modern* (Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 4 Number 1, 2026),
- Sugi Asadi, Inayah, *Menyatukan Perbedaan: Peran Dialog Antarbudaya dalam Memperkuat Identitas Kolektif di Era Globalisasi* (SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum) hal. Vol. 3, No. 6, Desember 2024)
- Wawancara dengan Ruslan bin Abdul Jalil, Penanggung Jawab Pesta Perkawinan Fadhlullah di Keude Krueng Geukuh, di wawancarai pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 pada Jam 09:30 Wib.
- Wawancara dengan Tgk. Hasbi Geudong, Tokoh Agama dan Adat Istiadat Aceh Utara yang diwawancarai di rumahnya pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 pada Jam 09:30 Wib.
- Widaningsih, "Aturan Dan Syarat Berpakaian Yang Penting Diketahui Muslimah," Diakses pada tanggal 08 Januari, 2025